



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/201...
TENTANG
PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : bahwa dalam rangka menyempurnakan pengaturan atas penyelenggara pasar selain Bursa Efek serta meningkatkan transparansi dan likuiditas perdagangan Efek pada penyelenggara pasar selain Bursa Efek, perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggara Pasar Alternatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan.
2. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
3. Penyelenggara Pasar Alternatif, yang selanjutnya disingkat PPA, adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek antar pengguna jasa.
4. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif,

kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

5. Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk, yang selanjutnya disebut PPE-EBUS, adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek bersifat utang dan sukuk untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain,
6. Afiliasi adalah:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. Hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
7. Direksi adalah organ PPA yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PPA untuk kepentingan PPA, sesuai dengan maksud dan tujuan PPA serta mewakili PPA, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah organ PPA yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi

nasihat kepada Direksi PPA.

9. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ PPA yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
10. Penerima Laporan Transaksi Efek, yang selanjutnya disingkat PLTE, adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima pelaporan Transaksi Efek.

Pasal 2

- (1) Transaksi Efek di pasar sekunder dapat dilakukan di Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- (2) Transaksi Efek di Luar Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui negosiasi secara langsung antar Pihak atau melalui PPA.

BAB II

KEGIATAN USAHA, PERMODALAN, DAN PEMEGANG SAHAM

Bagian Kesatu

Kegiatan Usaha

Pasal 3

Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai PPA adalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha sebagai PPA dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Perantara EBUS yang memiliki rata-rata volume transaksi di

atas 10% (sepuluh persen) dari rata-rata volume transaksi jual beli yang dilaporkan ke Penerima Laporan Transaksi Efek dalam setahun

Pasal 4

PPA menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek antar pengguna jasa PPA, dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka di luar Bursa Efek.

Pasal 5

- (1) PPA wajib menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.
- (2) PPA wajib menyediakan sistem dan/atau sarana pendukung dan mengawasi kegiatan pengguna jasa.

Pasal 6

PPA wajib berdomisili dan melakukan kegiatan operasional di wilayah Indonesia.

Pasal 7

Efek yang dapat diperdagangkan di PPA yaitu:

- a. Efek bersifat utang dan Sukuk yang telah dijual melalui penawaran umum;
- b. Surat Berharga Negara; dan
- c. Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

- (1) PPA dapat memberikan layanan kepada PPE-EBUS dan pihak lain yang telah memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan oleh PPA.
- (2) Pihak lain yang menjadi pengguna jasa PPA sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat meminta

kuotasi dan/atau penawaran jual dan/atau beli kepada satu atau lebih PPE-EBUS.

Bagian Kedua

Permodalan Dan Pemegang Saham

Pasal 9

- (1) PPA wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah).
- (2) Dalam rangka memperkuat permodalan PPA, Otoritas Jasa Keuangan dapat mewajibkan pemegang saham PPA untuk meningkatkan permodalan PPA dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional atau kondisi kegiatan dari PPA.

Pasal 10

- 1) Pemegang Saham Pengendali PPA wajib merupakan perorangan dan/atau badan hukum Indonesia.
- 2) PPA hanya dapat dimiliki oleh badan hukum asing yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator jasa keuangan di negara asalnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal disetor.

Pasal 11

- (1) Pihak yang dapat menjadi pemegang saham PPA adalah Pihak yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pemegang saham PPA wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.
- (3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana

dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
 - c. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. memiliki komitmen untuk pengembangan PPA dan Pasar Modal Indonesia yang sehat.
- (4) Persyaratan kelayakan keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kemampuan keuangan;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis PPA; dan
 - d. memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila PPA menghadapi kesulitan keuangan.
- (5) Dalam hal pemegang saham PPA berupa badan hukum, ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *mutatis mutandis* berlaku bagi badan hukum dan/atau pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung dari badan hukum tersebut.

Pasal 12

Pengajuan calon pemegang saham PPA kepada OJK wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. orang perseorangan meliputi:

- 1) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- 2) fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lain yang berlaku;
- 3) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- 4) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau *Police Clearance*;
- 6) bukti kemampuan keuangan;
- 7) jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format daftar pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

b. badan hukum, meliputi:

- 1) fotokopi akta pendirian badan hukum Indonesia yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang atau fotokopi akta pendirian badan hukum asing yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang di negara asal beserta perubahannya (jika ada) dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan negara asal jika badan hukum yang

bersangkutan adalah badan hukum asing berupa badan hukum milik negara atau pemerintah;

- 2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;
- 3) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang paling sedikit memuat nama dan bentuk pengendalian;
- 4) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit;
- 5) daftar nama dan data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pengurus meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau pengenal lain yang berlaku; dan
 - c) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- 6) daftar nama dan data pemegang saham:
 - a) orang perseorangan meliputi:
 - (1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan
 - (3) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b) badan hukum meliputi:
 - (1) anggaran dasar terakhir; dan
 - (2) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit;
- 7) jika badan hukum yang bersangkutan adalah badan hukum asing yang bergerak di bidang jasa keuangan, maka wajib dilampiri rekomendasi dari otoritas

pengawasan yang berwenang dari negara asal yang paling sedikit menerangkan bahwa:

- a) badan hukum asing tersebut mempunyai reputasi baik; dan
- b) badan hukum asing tersebut tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan;

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan kepada calon pemegang saham sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengadakan klarifikasi lebih lanjut, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham, dan/atau meminta tambahan dokumen.
- (2) Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemegang saham PPA, Otoritas Jasa Keuangan dapat dibantu oleh narasumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

- (1) Pihak yang dapat menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PPA adalah Pihak yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PPA wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi.

- (3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, meliputi:
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. memiliki komitmen untuk pengembangan PPA dan Pasar Modal Indonesia yang sehat.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- (5) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bagi anggota Direksi:
 1. memiliki pengetahuan di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya

serta paling rendah berpendidikan akademi setingkat diploma; dan

2. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau jasa keuangan;
- b. bagi anggota Dewan Komisaris:
1. memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 2. memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau jasa keuangan.

Pasal 15

Pengajuan calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PPA kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib melampirkan dokumen sebagai berikut;

- a. riwayat hidup yang telah ditandatangani yang bersangkutan;
- b. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian atau bukti pengalaman di bidang pasar modal (jika ada);
- c. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lain yang berlaku;
- d. dokumen yang menunjukkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 5;
- e. surat keterangan catatan kepolisian;
- f. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar
- g. surat pernyataan dari calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Pasar Alternatif

yang menyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5.

- h. rencana strategis, khusus bagi calon anggota Direksi PPA.
- i. jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format daftar pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 16

- (1) PPA wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (2) PPA wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Pasal 17

Anggota Direksi PPA wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi PPA dilarang:
 - a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lain dan/atau Dewan Komisaris PPA;
 - b. sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada pengguna jasa PPA;
 - c. mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau mentransaksikan Efek Emiten atau Perusahaan Publik yang diperdagangkan di PPA; dan
 - d. merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain.
- (2) Dalam hal anggota Direksi PPA sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada anggota PPA,

pengendalian tersebut tersebut wajib dialihkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak RUPS pengangkatan anggota Direksi PPA.

- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Direksi PPA dilarang menggunakan hak suara dalam RUPS anggota PPA dimaksud.
- (4) Dalam hal anggota Direksi PPA yang diangkat oleh RUPS PPA telah memiliki Efek Emiten atau Perusahaan Publik yang diperdagangkan di Penyelenggara Pasar Alternatif, Efek tersebut tidak dapat ditransaksikan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.

Pasal 19

- (1) Setiap calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PPA, wajib terlebih dahulu lulus penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham PPA.
- (2) Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris PPA, Otoritas Jasa Keuangan dapat dibantu oleh narasumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui penelitian administratif, klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka (jika diperlukan), dan/atau permintaan presentasi yang paling sedikit meliputi rencana strategis pengembangan PPA.

Pasal 20

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menghentikan proses pencalonan atas calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PPA apabila calon tersebut menjalani proses hukum.

Pasal 21

Masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris PPA berakhir dengan sendirinya apabila:

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- d. dihukum karena melakukan tindak pidana;
- e. berhalangan tetap;
- f. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- g. meninggal dunia.

BAB IV

OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 22

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PPA wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyediakan sistem dan/atau sarana yang berlokasi di Indonesia dalam rangka mendukung perdagangan dan pengawasan perdagangan Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. memiliki sistem dengan kapasitas yang sesuai dengan kondisi saat ini dan antisipasi kebutuhan mendatang;

2. melakukan pengujian secara berkala atas kapasitas dan keamanan sistem;
3. melakukan evaluasi akan kerentanan sistem dan pusat data operasi komputer terhadap ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar, resiko yang bersifat fisik, dan ancaman bencana alam
4. memiliki rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan*) yang memadai, termasuk memiliki *Disaster Recovery Center*;
5. memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi;
6. memiliki sistem cadangan untuk mengatasi kegagalan sistem;
7. memiliki sistem yang dapat mendeteksi, dan mencegah adanya akses oleh Pihak yang tidak berwenang;
8. menerapkan pengawasan berkelanjutan dan prosedur pengelolaan krisis;
9. menggunakan enkripsi, otentikasi, dan teknik nirsangkal seperti mendapatkan sertifikat digital dari Pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat;
10. menjaga sistem dari gangguan;
11. menunjuk auditor teknologi informasi profesional untuk setiap terdapat perubahan yang material;
12. memelihara database dan aplikasi yang dapat merekonstruksi aktivitas perdagangan Efek;
13. memiliki sistem yang menampilkan data perdagangan Efek yang berintegritas, baik data sebelum atau sesudah Transaksi Efek;
14. memiliki fitur pelaporan transaksi Efek yang terhubung secara langsung ke Penerima Laporan Transaksi Efek;

15. memiliki laman (*website*) Penyelenggara Pasar Alternatif yang mempublikasikan data Transaksi Efek yang paling sedikit mencakup:
- a. nama dan seri Efek;
 - b. harga transaksi
 - c. imbal hasil;
 - d. volume transaksi;
 - e. nilai transaksi; dan
 - f. tanggal penyelesaian transaksi;
16. memiliki sistem pengawasan perdagangan Efek yang memadai.
- b. menyediakan layanan secara adil, efektif dan efisien kepada baik calon pengguna jasa PPA maupun pengguna jasa PPA tanpa diskriminasi;
 - c. memiliki pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai;
 - d. memiliki, mengimplementasikan dan mengembangkan prosedur operasi standar yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan usaha, paling sedikit mengenai pengguna jasa, perdagangan, pengawasan perdagangan, layanan, sistem, peraturan, kerahasiaan informasi serta kelangsungan usaha.
 - e. melakukan *review* tahunan sesuai dengan standar prosedur audit independen serta dilakukan penelaahan oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap laporan yang berisi rekomendasi dan kesimpulan dari laporan tersebut;
 - f. mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan atas semua aktivitas pengguna jasa dan data perdagangan Efek paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun;
 - g. membuat peraturan tentang pengguna jasa, Efek yang

- diperdagangkan, perdagangan dan pengawasan perdagangan;
- h. mengawasi kegiatan perdagangan Efek yang dilakukan pengguna jasa;
 - i. mengambil tindakan tertentu atas setiap indikasi atau pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan atau peraturannya;
 - j. menyediakan akses dan dukungan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk kepentingan pengawasan atas PPA dan pengguna jasanya, termasuk akses data transaksi secara seketika (*real time*).

Pasal 23

Data perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f meliputi:

- a. Informasi pesanan; dan
- b. informasi Transaksi Efek.

Pasal 24

Peraturan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g meliputi:

- a. pengguna jasa, yang paling kurang mengatur mengenai:
 - 1) persyaratan untuk menjadi pengguna jasa, yang mencakup kapasitas dan kemampuan calon pengguna jasa dalam melakukan Transaksi Efek, pengelolaan risiko Transaksi Efek dan menyelesaikan Transaksi Efek;
 - 2) prosedur untuk menjadi pengguna jasa;
 - 3) hak dan kewajiban pengguna jasa termasuk kewajiban pengguna jasa untuk melaporkan penyelesaian atas transaksinya kepada PPA;
 - 4) pemeriksaan kepada pengguna jasa;
 - 5) pengguna (*user*) sistem yang mewakili pengguna jasa;

- 6) ketentuan terkait fasilitas penyampaian pesanan secara langsung bagi nasabah;
 - 7) biaya;
 - 8) laporan; dan
 - 9) sanksi kepada pengguna jasa.
- b. Efek yang Diperdagangkan yang paling kurang mengatur mengenai:
- 1) Kriteria Efek yang diperdagangkan.
 - 2) Prosedur registrasi dan pembatalan atas Efek yang akan diperdagangkan.
- c. Perdagangan, yang paling kurang mengatur mengenai:
- 1) tata cara perdagangan;
 - 2) waktu perdagangan;
 - 3) ketentuan yang menjamin perdagangan Efek di luar Bursa Efek yang wajar berdasarkan mekanisme pasar;
 - 4) saat transaksi mulai mengikat dan tata cara penyelesaian transaksi;
 - 5) ketentuan yang menjamin tersedianya informasi pasar yang akurat, aktual, penyebarannya cepat dan luas.
 - 6) penggunaan sistem perdagangan utama dan cadangan, ketentuan terkait pesanan, termasuk eksekusi, pembatalan, penerusan dan koreksi;
 - 7) penghentian perdagangan, kelangsungan perdagangan dalam kondisi darurat; dan
 - 8) biaya transaksi.
- d. pengawasan perdagangan, yang paling kurang mengatur mengenai:
- 1) parameter-paramater pengawasan perdagangan, termasuk parameter penghentian perdagangan atau pengguna jasa; dan
 - 2) tindakan-tindakan yang diambil dalam hal terdapat adanya indikasi perdagangan yang tidak wajar

termasuk penghentian sementara perdagangan.

BAB V

TATA CARA PERIZINAN

Pasal 25

Permohonan pengajuan izin usaha sebagai Penyelenggara Pasar Alternatif diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26

Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. keterangan detail mengenai pemohon, nama, alamat, nomor telepon, dan faksimili;
- b. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar dan/atau perubahan anggaran dasar terakhir perseroan terbatas yang telah memperoleh persetujuan atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
- c. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- d. daftar nama dan data pemegang saham, yang dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- e. daftar nama dan data anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- f. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan;
- g. fotokopi rekening koran;

- h. bukti penyetoran yang sah dari modal disetor;
- i. rancangan peraturan PPA;
- j. rancangan sistem penyelenggaraan perdagangan yang akan digunakan dan fasilitas pendukungnya;
- k. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- l. daftar pengguna jasa PPA;
- m. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian PPA,
- n. proyeksi rencana operasi dan misi PPA selama 3 (tiga) tahun ke depan;
- o. struktur organisasi beserta uraian tugas; dan.
- p. keterangan tempat usaha dan foto ruangan kantor.

Pasal 27

Dalam rangka memproses permohonan izin usaha PPA, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka (jika diperlukan), meminta presentasi, melakukan pemeriksaan setempat, dan/atau meminta tambahan dokumen.

Pasal 28

- (1) Dalam hal permohonan pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonan belum memenuhi persyaratan dan/atau kesesuaian dokumen; atau
 - b. permohonan ditolak.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin usaha PPA kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara

lengkap dan benar.

BAB VI

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 29

- (1) Setiap perubahan peraturan PPA mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Setiap perubahan Anggaran Dasar PPA wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum dilaporkan atau diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Pengajuan permohonan persetujuan rancangan peraturan atau perubahannya, diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan:
 - a. alasan perubahan dan rancangan;
 - b. pendapat pengguna jasa;
 - c. persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. pendapat dari pihak-pihak yang berkepentingan.
- (4) Pengajuan permohonan persetujuan rancangan perubahan Anggaran Dasar atau perubahannya, diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan:
 - a. alasan perubahan dan rancangan;
 - b. pendapat pengguna jasa;
 - c. akta berita acara RUPS;
 - d. surat panggilan RUPS;
 - e. agenda RUPS; dan
 - f. daftar hadir RUPS.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya

permohonan persetujuan rancangan peraturan, rancangan Anggaran Dasar atau perubahannya secara lengkap.

- (6) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta untuk mengubah materi perubahan atas rancangan peraturan, rancangan Anggaran Dasar atau perubahannya dan/atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan peraturan atau Anggaran Dasar dimaksud.
- (7) Permohonan persetujuan rancangan peraturan, rancangan Anggaran Dasar atau perubahannya dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII

LAPORAN

Pasal 30

- (1) PPA wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan hal-hal sebagai berikut:
 - a. laporan kegiatan transaksi harian, yang wajib disampaikan paling lambat pada hari perdagangan berikutnya.
 - b. laporan kegiatan penyelesaian transaksi harian, yang wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya;
 - c. laporan rekapitulasi transaksi bulanan pengguna jasa, yang wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan kelima bulan berikutnya;
 - d. laporan kegiatan tahunan termasuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan

- yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang wajib disampaikan paling lambat akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan;
- e. persetujuan dan/atau penolakan atas pihak yang mengajukan sebagai pengguna jasa dan/atau perubahan pengguna jasa, wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya;
 - f. perubahan struktur organisasi dan/atau sistem, wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya;
 - g. pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap pengguna jasa, wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya;
 - h. peristiwa khusus yang wajib disampaikan paling lambat pada akhir hari perdagangan yang sama; dan
 - i. pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak peristiwa dimaksud diketahui;
 - j. hasil RUPS Penyelenggara Pasar Alternatif paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan RUPS tersebut, dengan ketentuan akta notarial RUPS Penyelenggara Pasar Alternatif tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah akta tersebut diterima oleh Penyelenggara Pasar Alternatif.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunda pengunduran diri anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 1 huruf i, jika pengunduran diri tersebut dapat mempengaruhi kinerja dan operasional PPA.

Pasal 31

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan melalui dokumen cetak atau dokumen elektronik.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pihak yang telah memiliki izin usaha sebagai Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-02/PM/2004 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara beserta Peraturan Nomor III.D.1 yang merupakan lampirannya, wajib menyesuaikan persyaratan sebagai PPA sebagaimana dimaksud dalam POJK ini dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 33

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

- c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 34

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 35

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-02/PM/2004 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara beserta Peraturan Nomor III.D.1 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2017
TENTANG
PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF

I. UMUM

Pertumbuhan industri Pasar Modal perlu didukung dengan infrasutuktur yang memadai. Sebagai salah satu infrastruktur utama dalam perdagangan, sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka menjadi faktor yang krusial dalam meningkatkan likuiditas Pasar Modal. Dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggara pasar atas Efek menjadi objek pengawasan secara terus menerus, termasuk bagi Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA).

Dalam rangka menyediakan infrastruktur perdagangan atas Efek bersifat utang dan sukuk selain di Bursa Efek dan meningkatkan transparansi pasar di dalamnya, Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki Peraturan Nomor III.D.1 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara (Peraturan Nomor III.D.1) yang mengatur mengenai persyaratan bagi pihak yang menjadi penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek sebagai penyelenggara pasar lain selain Bursa Efek. Saaat ini, terdapat penyelenggara *Electronic Trading Platform* yang ditetapkan sebagai penyelenggara pasar lain sesuai Peraturan III.D.1.

Namun demikian, cakupan dalam pengaturan tersebut masih hanya untuk Surat Utang Negara. Sedangkan dari sisi kebutuhan pengembangan pasar surat utang, terdapat rencana perluasan Efek yang dapat diperdagangkan untuk dapat mencakup surat utang selain Surat Utang Negara. Selain itu, dari sisi pengaturan perlu adanya penyempurnaan pengaturan yang lebih komprehensif bagi suatu PPA dengan melakukan harmonisasi dengan pengaturan yang sudah ada untuk Bursa Efek, menyesuaikan standar internasional seperti IOSCO serta *benchmarking* dengan pengaturan di negara lain.

Atas kondisi di atas dan pengembangan infrastruktur Pasar Modal dalam rangka meningkatkan transparansi dan likuiditas Pasar Modal di Indonesia, maka perlu adanya penyempurnaan atas Peraturan Nomor III.D.1 dalam bentuk pengaturan mengenai PPA.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Contoh Efek bersifat utang dan Sukuk yang telah dijual melalui penawaran umum antara lain obligasi korporasi, Sukuk korporasi, kontrak investasi kolektif Efek beragun aset.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

PPE-EBUS sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perantara Pedagang Efek atas Efek Bersifat Utang Dan Sukuk. Sedangkan, pihak lain berupa Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti Manajer Investasi, Dana Pensiun, dan Perusahaan Asuransi. PPE-BUS dan pihak lain tersebut dapat menjadi pengguna jasa PPA setelah memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan oleh PPA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pemegang Saham Pengendali adalah Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki:

- a. saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau

- Perantara Pedagang Efek dan mempunyai hak suara; atau
- b. saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dokumen yang menjelaskan persyaratan terkait informasi tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan atau termasuk *Police Clearance* dari negaranya dan negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya bagi pemegang saham yang merupakan Warga Negara Asing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dengan tindak pidana adalah:

1. tindak pidana di Bidang Keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, tindak pidana di bidang Pasar Modal, dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan Non Bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu)

tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Penilaian terhadap kriteria pada angka ini dilakukan paling sedikit berdasarkan informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau tindak pidana khusus dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal permohonan pengajuan nama calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Bukti kemampuan keuangan antara lain dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir (bagi orang perseorangan Warga Negara Indonesia), rekening Bank, bukti kepemilikan aset, atau aset lain.

Angka 7

Cukup jelas.

huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dokumen yang menjelaskan persyaratan terkait informasi tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dengan tindak pidana adalah:

1. tindak pidana di Bidang Keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, tindak pidana di bidang Pasar Modal, dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan Non Bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam waktu

10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Penilaian terhadap kriteria pada angka ini dilakukan paling sedikit berdasarkan informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau tindak pidana khusus dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah dihitung sejak tanggal permohonan pengajuan nama calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses untuk menilai pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris PPA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan proses hukum pada ayat ini adalah proses penyidikan atau peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara tindak pidana yang meliputi:

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, di bidang Pasar Modal dan di bidang Industri Keuangan Non Bank.
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/ psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan;
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Angka 1

Pengukuran atas kapasitas sistem yang sesuai dengan kondisi saat ini danantisipasi kebutuhan mendatang dapat dilakukan dengan adanya penetapan ambang batas (*threshold*) utilisasi antara lain *hardisk*, *memory*, *processor*, *bandwith*, berdasarkan kebutuhan, perencanaan bisnis, dan praktik yang umum pada penyelenggara pasar.

Angka 2

Pengujian atas kapasitas dan keamanan sistem dilakukan hingga tingkatan *stress test* untuk memastikan kemampuan sistem memproses transaksi secara akurat, tepat waktu dan

efisien. Pengujian tersebut dapat dilakukan sendiri atau oleh Pihak lain dan dilakukan minimal sekali setahun dan didokumentasikan.

Angka 3

Evaluasi akan kerentanan sistem dan pusat data operasi komputer dilakukan dengan penilaian konerja dan kelemahan teknologi dengan menganalisis permasalahan sistem.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi memiliki ijazah, pengalaman kerja, atau sertifikat keahlian di bidang teknologi informasi.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Sistem yang dapat membantu mendeteksi, dan mencegah adanya akses oleh pihak yang tidak berwenang dilakukan dengan adanya pemisahan hak akses sesuai dengan fungsinya (*user privilege*), memiliki catatan aktivitas (*log activity*) di dalam sistem yang mencakup catatan waktu, nama pengguna (*user id*), alamat internet protokol (*IP address*), dan aktivitas yang dilakukan serta memiliki fungsi pencatatan atas perubahan data di sistem dan fungsi *audit trail* yang aktif setiap saat sehingga dapat dilakukan rekonstruksi atau pelacakan atas setiap peristiwa yang terjadi.

Angka 8

Pengawasan berkelanjutan dan prosedur pengelolaan krisis berupa adanya mekanisme monitoring dan evaluasi operasional sistem yang konsisten dan periodik, dan manajemen penanganan permasalahan operasional teknologi informasi dari level insiden hingga level krisis.

Angka 9

Menggunakan enkripsi otentikasi, dan teknik nirsangkal dibuktikan dengan mendapatkan sertifikat digital dari pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat dengan ketentuan PPA menggunakan otentifikasi di dalam sistem dengan menggunakan sandi lewat (*password*) dan menerapkan kebijakan *password* yang meliputi kompleksitas *password*, batas maksimal kesalahan meng-*input password*, penggantian *password* secara reguler, kewenangan me-*reset password*.

Angka 10

Penjagaan sistem dari gangguan seperti virus komputer dan/atau perangkat lunak perusak (*malicious software/malware*) dapat dilakukan dengan memasang *firewall*.

Angka 11

Auditor teknologi informasi profesional melakukan audit setiap terdapat perubahan sistem yang material yang dapat mempengaruhi sistem yang sedang berjalan, baik piranti lunak maupun keras. Auditor dimaksud memiliki sertifikat sistem informasi dari pihak yang berwenang yang masih berlaku dan bersifat independen.

Angka 12

Database dan aplikasi yang dapat digunakan untuk merekonstruksi aktivitas perdagangan Efek meliputi antara lain database mengenai: penempatan, pembatalan, perubahan, atau pelaksanaan pesanan dan/atau instruksi dengan dilengkapi catatan waktu dan nomor referensi yang unik, aktivitas masuk (*log in*) dan keluar (*log out*) dalam sistem, verifikasi ketersediaan dana dan/atau Efek, seperti penetapan dan pengecualian batasan transaksi, pengelolaan sandi lewat (*password*) terkait akses nasabah dan akses pegawai; dan perubahan atas parameter sistem dan file utama (*master files*). *Server* dari database dan aplikasi tersebut berlokasi di Indonesia.

Angka 13

Data atau informasi perdagangan Efek yang ditampilkan mencakup data yang berintegritas, baik data sebelum atau

sesudah Transaksi Efek (*pre-trade and post-trade information*). PPA memastikan integritas data tersebut dengan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan memonitor dari kemungkinan kesalahan (*errors*) serta melakukan pembenahan sesegera mungkin.

Penampilan data sebelum Transaksi Efek dilakukan secara terus-menerus pada jam perdagangan. Penampilan data setelah Transaksi Efek dilakukan mendekati waktu sebenarnya (*real-time*) atas Transaksi Efek yang telah terjadi di sistem PPA.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Sistem pengawasan perdagangan Efek yang dilengkapi dengan parameter-paramater pengawasan perdagangan dan dapat menunjang PPA dalam mengambil tindakan dalam hal terdapat adanya indikasi perdagangan yang tidak wajar.

Huruf b

Layanan PPA kepada pengguna jasanya meliputi layanan untuk menunjang perdagangan Efek, layanan untuk menangani keluhan, dan edukasi serta sosialisasi kepada pengguna jasa.

Layanan kepada calon pengguna Jasa PPA meliputi Proses untuk menjadi pengguna jasa PPA dan layanan informasi dasar mengenai jasa dan infrastruktur yang disediakan oleh PPA.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Proses yang dituangkan dalam prosedur operasi standar yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan usaha antara lain seperti akses ke sistem perdagangannya berikut pembatasannya, perlindungan informasi perdagangan Efek yang dilakukan oleh pengguna jasa, perdagangan Efek yang dilakukan oleh pegawai PPA untuk kepentingannya sendiri, penanggulangan

permasalahan sistem, pelaksanaan *back-up* data dan aplikasi, rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan*), dan pengembangan sistem untuk tetap dalam kondisi terkini.

Huruf e

Review dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan dan prosedur operasi standar dipenuhi.

Huruf g

Catatan atas data tersebut termasuk data pengguna jasa, data aktivitas pesanan seperti *withdrawal*, *cancellation* dan data transaksi.

Huruf h

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Informasi pesanan termasuk mencakup identitas pemesan, tanggal dan waktu (bentuk jam, menit, dan detik) pesanan diterima, masa berlaku pesanan, semua instruksi untuk merubah atau membatalkan pesanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Angka 1

Dalam melakukan penilaian atas calon pengguna jasa, PPA harus bertindak adil dan tidak diskriminatif.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Pertimbangan ekonomi tersebut termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dilayaninya.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Peristiwa khusus yang wajib dilaporkan antara lain antara lain gangguan sistem perdagangan, pengawasan perdagangan dan sebagainya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR